



**P U T U S A N**

**Nomor : 938 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRI ANIS NOORBAITI ;**  
Tempat Lahir : Blitar ;  
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 16 Mei 1970 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan.Nias 98 RT.03 Rw.02, Sanan Wetan Blitar, Jawa Timur / Perumahan Riverside Blok B.3 Nomor : 1, Jalan A.Yani Utara, Polowijen, Malang, Jawa Timur / tempat tinggal sementara Perumahan Green Andara Blok A.3 Nomor : 16, Jalan Andara, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan General Manager Finance & Accounting PT. SHIELDS INDONESIA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI bersama-sama dengan KENNY DOUGLAS MC KINNEY (telah divonis) dan YUDI IRAWAN (belum diketemukan) pada waktu antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor PT. SHIELDS INDONESIA di Gedung Century Tower Lantai 8 Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said Kavling X2 Nomor : 4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selatan, *dengan sengaja tidak menyampaikan* Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT SHIELDS INDONESIA semula bernama PT. Asindo Guard Services yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 22 tanggal 13 Desember 2000 di hadapan Notaris Haji Dana Sasmita, S.H., selanjutnya dilakukan perubahan status perusahaan dari status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Akta Perubahan Pertama (*First Amandement*) Nomor : 2 tanggal 09 Oktober 2001 di hadapan Notaris Haji Dana Sasmita, S.H., kemudian dilakukan perubahan nama perusahaan PT.Asindo Guard Services menjadi PT SHIELDS INDONESIA berdasarkan Akta Perubahan Kedua (*Second Amandement*) Nomor : 14 tanggal 04 Januari 2002 di hadapan Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H. sekaligus mengangkat KENNY DOUGLAS MC KINNEY sebagai Presiden Direktur PT SHIELDS INDONESIA ;
- Bahwa PT SHIELDS INDONESIA adalah perusahaan yang berkantor di Gedung Century Tower Lantai 8 Jalan Rasuna Said Kavling X2 Nomor : 4 Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan dan berdasarkan Akte Nomor : 10 tertanggal 5 Februari 2003 dari kantor Notaris Bonardo Nasution, S.H. Jakarta dengan susunan Dewan Direksi adalah Presiden Direktur dijabat oleh Kenny Mckinney, Direktur dijabat oleh Yudi Irawan, Presiden Komisaris oleh Drs Rusdiharjo, dan Komisaris adalah dipegang oleh Ny. Mutiara, sedangkan kepemilikan saham dipegang oleh Shields International Limited sebanyak 740 lembar saham, Kenny Mckinney sebanyak 40 (empat puluh) lembar Saham, Yudi Irawan sebanyak 40 (empat puluh) lembar saham, dan Ny. Mutiara sebanyak 60 lembar (enam puluh) Saham ;

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. SHIELDS INDONESIA bergerak dalam jasa keamanan Pengadaan satuan Pengamanan, Pelatihan jasa keamanan, konsultasi dibidang keamanan serta penyediaan alat-alat keamanan dengan konsumen perusahaan-perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, dan PT SHIELDS INDONESIA telah terdaftar di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Lima Pratama Setiabudi sesuai dengan surat keterangan terdaftar nomor 020390012 tanggal 21 Desember 2000 dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.995.761.2-058.000. Dan kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal asing Lima dengan Nomor PKP : 01.995.761.2-058.000 tanggal 17 Oktober 2001 ;
- Bahwa berdasarkan perintah yang diputuskan oleh Dewan Direksi (*Board Of Directors*) PT SHIELDS INDONESIA, Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI ditunjuk sebagai *General Manager Accounting and Finance* dengan tugas dan tanggung jawab yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan akuntansi dan pengelolaan kewajiban perpajakan atas nama PT SHIELDS INDONESIA baik berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun pajak pertambahan nilai (PPn) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

a. PPh. Pasal 21 :

Bahwa ketika Terdakwa dalam mengelolahan dan melaksanakan kewajiban pajak Perusahaan PT SHIELDS Indonesia, telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan pada slip bukti pembayaran gaji tercantum PPh Pasal 21 yang diketahui dan persetujuan oleh Dewan Direksi yaitu KENNY DOUGLAS MC KINNEY (berkas terpisah) dan YUDI IRAWAN (belum diketemukan), selanjutnya meskipun terdapat beberapa SPT Masa PPh Pasal 21 telah dibuat, namun selama periode waktu bulan Januari tahun 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 Terdakwa tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 ke KPP Penanaman Modal Asing Lima dan tidak menyetorkan PPh 21 yang sudah di potong, adapun jumlah PPh 21 yang telah dipotong namun tidak disetorkan adalah sebagai berikut :

<u>PPh 21 yang dipungut</u>	<u>Gaji kotor</u>	<u>PPh 21 terutang</u>
Pegawai Keamanan	Rp53.888.795.876,00	Rp612.650,050,00



Pegawai Managemen	Rp10.551.651.032,00	Rp533.036.100,00
Imbalan Jasa asistensi	Rp 2.456.353.853,00	Rp479.950.200,00
		total PPh 21 yang tidak disetor adalah Rp1.625.636.350,00 (satu milyar enam ratus dua lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

hal ini didasarkan pada bukti surat berupa Laporan Perhitungan laba rugi tahun 2004 atas alokasi biaya gaji dan upah karyawan tetap dan atau karyawan lepas tahun 2004, dan bukti surat berupa rekapitulasi gaji karyawan tetap dan karyawan lepas serta perhitungan PPh 21 yang telah dipotong ;

b. PPN :

- Bahwa Terdakwa dalam pengelolaan administrasi pajak PPN menugaskan saksi E.R.FITRANOSKA sebagai staf pajak (*Tax Officer*) yang mana saksi yang melakukan penyusunan surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN (Pajak Penambahan Nilai) atas nama PT SHIELDS INDONESIA setiap bulan Tahun pajak 2004, berdasarkan seluruh bukti faktur penjualan untuk dibuatkan paktur pajak keluar dan faktur pajak masukan, yang masing-masing diakumulasikan sehingga menghasilkan jumlah PPN yang harus dibayar kemudian saksi membuat SPT masa PPN surat setoran pajak (SSP), selanjutnya saksi membuat permintaan pelunasan (*Payment Request*) PPN yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan koreksi mana yang harus dibayar dan mana yang tidak, dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk pembuatan SPT masa PPN dalam 2 (dua) versi yaitu versi yang pertama SPT masa PPN atas dasar yang sebenarnya, yang tidak dilaporkan tahun 2004 dan versi yang kedua versi SPT masa PPN yang dibuat dengan menyesuaikan dana PPN yang dianggarkan untuk dibayarkan perusahaan tiap bulannya ;
- Bahwa SPT Masa PPN kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2004 atas nama PT SHIELDS INDONESIA yang dikirim / disampaikan ke Kantor Pelayanan pajak PMA Lima yang diketahui dan disetujui juga oleh Dewan Direksi yaitu KENNY DOUGLAS MC KINNEY dan YUDI IRAWAN adalah sebagai berikut :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	Rp33.629.398.559,00



Pajak Keluar	Rp 3.186.654.940,00
Pajak Masukan	Rp2.652.808.576,00
PPN kurang/lebih bayar	Rp 530.846.564,00
Dikompensi ke masa berikutnya	Rp 0
Disetor sendiri	Rp 530.846.364,00
PPN yang masih/kurang bayar	Rp 0

- Bahwa selanjutnya atas SPT masa PPN yang dikirimkan tersebut pihak Kantor Pelayanan Pajak PMA 5 telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) masa januari sampai dengan Desember 2004 dengan akumulasi sebagai berikut :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	Rp42.371.628.202,00
Pajak Keluar	Rp 4.144.827.904,00
Pajak Masukan	Rp 2.408.539.435,00
PPN kurang/lebih bayar	Rp 1.736.288.469,00
Dikompensi ke masa berikutnya	Rp 0
Disetor sendiri	Rp 0
PPN yang masih/kurang bayar	Rp 1.726.288.469,00
Sanksi Administrasi	Rp 1.726.288.469,00
PPN yang masih harus bayar	Rp 3.472.576.938,00

- Bahwa selanjutnya atas SPT masa PPN yang dikirimkan tersebut pihak Kantor Pelayanan Pajak PMA 5 telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) masa januari sampai dengan Desember 2004 dengan akumulasi sebagai berikut :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	Rp58.186.930.482,00
Pajak Keluar	Rp 5.118.638.964,00
Pajak Masukan	Rp 3.323.170.741,00
PPN kurang/lebih bayar	Rp 1.795.468.223,00
Dikompensi ke masa berikutnya	Rp 0
Disetor sendiri	Rp 0
PPN yang masih/kurang bayar	Rp 1.795.468.223,00
Sanksi Administrasi	Rp 1.795.468.223,00
PPN yang masih harus bayar	Rp 3.590.936.446,00





- Bahwa SPT Masa PPN kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2004 yang setiap Masa / bulannya ditanda tangani oleh terdakwa TRI ANIS NOORBAITI, KENNY DOUGLAS MC KINNEY, ARIFianto dan disampaikan ke KPP PMA LIMA terdapat unsur-unsur dalam SPT masa PPN tersebut isinya tidak **benar yaitu**

**Unsur Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Keluaran ( PK ), dan Pajak Masukan ( PM )**

- Bahwa ketidakbenaran data-data yang ada pada SPT masa PPN tersebut diketahui setelah saksi BASUKI SUTIJO NUGROHO bersama Tim melakukan pemeriksaan Dokumen terkait yaitu berupa Dokumen faktur penjualan yang didukung juga dengan keterangan para konsumen PT SHIELDS INDONESIA, atas dasar itu maka didapat fakta tentang total penjualan PT SHIELDS INDONESIA yang sebenarnya kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2004 adalah sebagai berikut :

Masa	DPP	PPN Keluar
Januari	Rp 5.455.873.878,00	Rp 481.052.471,00
Februari	Rp 5.596.252.451,00	Rp 551.605.245,00
Maret	Rp 6.303.033.375,00	Rp 622.283.338,00
April	Rp 5.485.710.139,00	Rp 540.551.014,00
Mei	Rp 5.920.630.933,00	Rp 588.143.093,00
Juni	Rp 6.151.545.677,00	Rp 611.234.568,00
Juli	Rp 5.952.103.829,00	Rp 591.290.383,00
Agustus	Rp 6.185.003.821,00	Rp 614.580.382,00
September	Rp 8.744.099.597,00	Rp 807.239.961,00
Oktober	Rp 9.223.010.885,00	Rp 907.847.089,00
November	Rp 9.668.486.021,00	Rp 952.471.602,00
Desember	Rp12.154.063.949,00	Rp1.201.029.395,00

- Bahwa dari jumlah keseluruhan penjualan kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2004 kepada beberapa konsumen yang telah dipungut PPN nya tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah sebagai berikut :

Konsumen	PPN Dipungut	PPN Dilaporkan	PPN Tidak Dilaporkan
PT. Chevron Pasific Indonesia	Rp1,705.298,889,00	Rp 596.658.095,00	Rp1.108.640.794,00
BUT BP Berau	Rp 702.729,298,00	Rp 126.634.784,00	Rp 576.094.514,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT.PPLI)	Rp 223.316.808,00	Rp 93.048.670,00	Rp 130.268.138,00
PT. Acergy Ind. d/h/ PT. Komaratim Ind.	Rp 148.742.280,00	Rp 37.185.570,00	Rp 111.556.710,00
PT. Berlei Indonesia	Rp 58.104.000,00	Rp 24.210.000,00	Rp 33.894.000,00
PT. Toba Pulp Lestari Tbk	Rp 650.814.194,00	Rp 650.814.194,00	0
PT. Soejasch Bali	Rp 43.849.748,00	Rp 7.028.718,00	Rp 36.821.030,00
PT. Kangar Cons	Rp 528.632.100,00	Rp 308.386.725,00	Rp 220.263.375,00
Konsumen Lain-lain	Rp4.407.841.312,00	Rp1.339.706.184,00	Rp3.068.135.128,00
TOTAL	Rp8.469.328.629,00	Rp3.183.654.940,00	Rp5.285.673.689,00

- Bahwa adapun rincian dari faktur pajak hasil penjual kepada para konsumen PT. SHIELDS INDONESIA tersebut di atas, sebagai berikut :
  - Penjualan pada PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA terdiri dari 16 (enam belas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 8 (delapan) lembar faktur pajak 8 (delapan) lembar tidak dilaporkan ;
  - Penjualan pada BUT BP BERAU terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 2(dua) lembar faktur pajak 10 (sepuluh) lembar tidak dilaporkan ;
  - Penjualan pada PT PPLI terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 5 (lima) lembar faktur pajak 7 (tujuh) lembar tidak dilaporkan ;
  - Penjualan pada PT. ACERGY INDONESIA D/H/PT. KOMARITIM IND. terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 3 (tiga) lembar faktur pajak 9 (sembilan) lembar tidak dilaporkan ;
  - Penjualan pada PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 5 (lima) lembar faktur pajak 7 (tujuh) lembar tidak dilaporkan ;
  - Penjualan pada PT. BERLEI INDONESIA terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 5 (lima) lembar faktur pajak 7 (tujuh) lembar tidak dilaporkan ;
  - Penjualan pada PT. TOBA PULP PAPER terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 9 (sembilan) lembar faktur pajak sisa tidak dilaporkan adalah masa Oktober 2004, November 2004 dan Desember 2004 ;
  - Penjualan pada PT. SOEJASCH BALI terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 6(enam) lembar faktur pajak 24 (dua puluh empat) lembar tidak dilaporkan ;

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan pada PT. BERLEI INDONESIA terdiri dari 12 (duabelas) lembar faktur pajak yang dilaporkan hanya 5 (lima) lembar faktur pajak 7 (tujuh) lembar tidak dilaporkan ;
- Sehingga berdasarkan data-data tersebut di atas terlihat bahwa PT SHIELDS INDONESIA seharusnya menyampaikan SPT masa PPN yang telah dipungutnya dari Konsumen kepada KPP PMA Lima sebesar Rp8.469.328.629,00 (*delapan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), namun PT. SHIELDS INDONESIA melalui pelaksana pengelolaan pajak perusahaan yaitu Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI yang diketahui dan disetujui oleh Dewan Direksi yaitu KENNY DOUGLAS MC KINNEY dan YUDI IRAWAN hanya menyampaikan SPT Masa PPN dan menyetorkan Pajak PPN tersebut sebesar Rp3.183.654.940,00 (*tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) sehingga merugikan Keuangan Negara dari pendapatan pajak PPN sebesar Rp5.285.673.689,00 (*lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KENNY DOUGLAS MC KINNEY dan YUDI IRAWAN menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak sekitar Rp7.049.207.940,00 (*tujuh milyar empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri dari :
  - Untuk kewajiban PPh Pasal 21 sebesar Rp1.625.636.350,00 (*satu milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) ;
  - Untuk PPN sebesar Rp5.423.571.590,00 (*lima milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) ;

*Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (g) jo Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;*

**Mahkamah Agung tersebut ;**

Hal. 8 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut" yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (g) jo Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
    - a. Disita dari BASUKI SETIJO NUGROHO selaku saksi pelapor dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1749/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
      1. Buku Besar dan Pendukung Buku Besar 2004 1 (satu keping) cd rom ;
      2. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC.124.00.0428799.2 tahun 2004, 4 (empat) lembar ;
      3. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC.124.00.0427441.2 tahun 2004, 4 (empat) lembar ;
      4. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC.124.00.0414122-3 tahun 2004, 11 (sebelas) lembar ;
      5. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Duri AC.108.00.0453392.4 tahun 2004, 17 (tujuh belas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar ;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Timika AC.154.00.0403497.5 tahun 2004, 13 (tiga belas) lembar ;
  7. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Centra Asia (BCA) KCP Bina Mulia AC.6070118899 tahun 2004, 14 (empat belas) lembar ;
  8. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Cabang Sudimara AC. 0111002622 tahun 2004, 12 (dua belas) lembar ;
  9. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Cabang Sudirman AC.0111002614 tahun 2004, 55 (lima puluh lima) lembar ;
  10. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Cabang Sudirman AC.580.30.300580.4 tahun 2004, 7 (tujuh) lembar ;
  11. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Cabang Sudirman AC.556.30.099743 tahun 2004, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
  12. Fotocopy yang telah dilegalisir Akte Pendirian dan Akte Perubahan, 5 (lima) eksemplar terdiri dari ;
    - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Notaris H. Dana Sasmita, S.H. Nomor : 7 (tujuh) tanggal 09 Oktober 2001, 1 (satu) eksemplar ;
    - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, S.H. Nomor 8 (delapan) tanggal 17 Mei 2004, 1 (satu) eksemplar ;
    - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, S.H. Nomor 17 (tujuh belas) tanggal 21 Februari 2005, 1 (satu) eksemplar ;
    - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuani, S.H. Nomor 18 (delapan belas) tanggal 21 Februari 1 (satu) eksemplar ;
    - Akte Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris Ingrid Lannywaty, S.H Nomor 144 (seratus empat puluh empat) tanggal 16 Maret 2007, 1 (satu) eksemplar ;

Hal. 10 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Keluaran Tahun 2004, 10 (sepuluh) ordner ;
14. Faktur Pajak Masukan Tahun 2004, 2 (dua) ordner ;
15. Surat pemberitahuan (SPT) Masa Januari sampai dengan September 2004, 1 (satu) ordner ;
  - Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 beserta bukti potong PPh Pasal 23 ;
  - Surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) beserta bukti potong PPh Pasal 4 (2) ;
  - Surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 15 beserta bukti potong PPh Pasal 15 ;
16. Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) ordner ;
17. Resume pajak penghasilan Pasal 21 Tahun 2004, 1 (satu) ordner ;
18.
  - Kepemilikan rekening bank, 2 (dua) lembar ;
  - Surat pernyataan *Company Profile* 2 (dua) eksemplar ;
  - Surat pernyataan telah menyerahkan fotocopy dan *softcopy/extract/back-up/link data/file* atau buku, catatan dan atau dokumen yang dibuat sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar ;
  - Surat pernyataan Laporan Keuangan PT. Shields Indonesia per 31 Desember 2004 baru selesai dibuat per Februari 2005 dan sedang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Bharata dan fotocopy lampiran, 2 (dua) lembar;
  - Surat pernyataan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2004 belum dilaporkan, dan perpajakan Tahun 2004 sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan, 5 (lima) lembar ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 17 November 2003, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
20. Akte perubahan pertama atas Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 15 April 2004, Notaris Imas Fatimah, S.H., 10 (sepuluh) lembar ;
21. Fotocopy struktur organisasi per 27 Juli 2004, 1 (satu) lembar ;
22. Lampiran kronologis surat pernyataan, 1 (satu) ordner ;

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Disita dari PRASTOWO SUJOKO, S.H. selaku saksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1750/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang setelah di legalisir surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai Januari sampai dengan September 2004, 1 (satu) map ;
2. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan final Pasal 4 (2) Januari sampai dengan September 2004 dan Pajak penghasilan Final Pasal 15 Januari sampai dengan September 2004, 1 (satu) map ;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Januari 2004, 1 (satu) map ;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) PPN dan PPh BM 2004, 1 (satu) map ;
5. Fotocopy yang telah di legalisir surat setoran pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004, 1 (satu) map ;
6. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai masa Oktober sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) map ;
7. Fotocopy yang telah di legalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober sampai dengan Desember 2003 ;
8. *Print out* dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa pembetulan I (satu) dan pembetulan II (kedua) pajak pajak pertambahan nilai masa Januari sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) map ;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Tahun 2003, 1 (satu) map ;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengiriman Berkas Wajib Pajak Nomor SP-42/WPJ.07/KP.0603/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Bukti Peminjaman/Pengembalian berkas DATA dengan nilai data "NIHIL" Nomor SR-012/WPJ.0700/TF2/2005 tanggal 13 Desember 2005, 1 (satu) map ;

Hal. 12 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Disita dari ARNOLD HUTAPEA selaku saksi dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan telah mendapatkan penetapan Nomor 879/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dilegalisir *Standing Instruction* Nomor SI.778/FA.KMK/CPI/III/05.L, Tanggal 23 Maret 2005, 1 (satu) set ;
2. Fotocopy dilegalisir *Standing Instruction* Nomor SI.723/FA.AN/CPI/III/05. L.rev 5, tanggal 24 Maret 2005, 1 (satu) set ;
3. Fotocopy dilegalisir *Power Of Attorney* Nomor SI.001/POA-AW/Legal/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, 1 (satu) set ;
4. Fotocopy dilegalisir kontrak jasa-jasa pengamanan di daerah perumahan, Industri, & Lapangan duri, Dan lapangan kulin (Nomor 1985 OK (SP-020/PS/SI/2004) tanggal 28 Juli 2004), 1 (satu) set ;
5. Fotocopy dilegalisir *Summary of Payment (AP)* periode 01-01-2004 to 31-12-2004, *Print out* dan *Report Summary of Valid Payment Throught* HBS, PT. Chevron Pacific Indonesia (*print out*), 1 (satu) set ;
6. Fotocopy dilegalisir *Report Summary Of Valid Payment Throught* HBS, PT. Chevron Pacific Indonesia (*print out*), Bank Bumiputra Indonesia *Payee Account* 0111002614, 1 (satu) set ;
7. Fotocopy dilegalisir rekening Koran PT. Caltex Pacific Indonesia, *Corpotate finance & Treasury, General Accounting Rumbai*, Daerah konsei Caltex Pekanbaru, pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-8000074-6, 1(satu) set ;
8. Fotocopy dilegalisir Rekening Koran PT. Caltex Pacific Indonesia pada Bank Mandiri KC Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set ;
9. Fotocopy dilegalisir rekening Koran Caltex Pacific Indonesia pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set ;
10. Fotocopy dilegalisir *invoice* dan faktur pajak standar PT. Shields Indonesia 2004 *Customer* PT. Caltex Pacific Indonesia Rumbai 1 (satu) set ;

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Disita dari DEWI ARIMBI SUKARDI selaku Pegawai dari BUT BP BERAU Ltd dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1748/Pen. Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Fotocopy dilegalisir surat Direktorat Pajak Penghasilan Nomor : S-473/PJ.43/2002 tanggal 05 November 2002 1 (satu) set ;
  2. Fotocopy dilegalisir surat pemberitahuan masa bagi pemungut PPN (SPT Masa PPN) masa Januari 2004 beserta lampirannya dan bukti penerimaan surat Nomor S-1194/WPJ.07/KP/0707/PPN/2004 tanggal 19 Februari 2004 1 (satu) set ;
  3. Fotocopy dilegalisir *General Service Contract, Company Contract Register #GCU-0005* tanggal 01 Agustus 2003, 1 (satu) set ;
  4. Fotocopy dilegalisir contoh komersi *Invoice*, faktur Pajak PT. Shields Indonesia dan bukti pembayaran atas komersial *Invoice* 12 (dua belas) set ;
- e. Disita dari DJUANDA SANUSI selaku Pegawai dari PT. PRASADHA PAMUNAH dan telah mendapatkan penetapan Nomor 896/Pen. Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 01193 tanggal 12 Januari 2004 1 (satu) set ;
  2. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 01469 tanggal 03 Februari 2004 1 (satu) set ;
  3. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 02501 tanggal 05 Mei 2004 1 (satu) set ;
  4. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 01860 tanggal 11 Maret 2004 1 (satu) set ;
  5. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 02229 tanggal 31 Maret 2004 1 (satu) set ;
  6. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 02886 tanggal 07 Juni 2004 1 (satu) set ;
  7. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 03226 tanggal 07 Juli 2004 1 (satu) set ;
  8. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 03555 tanggal 02 Agustus 2004 1 (satu) set ;

Hal. 14 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 04033 tanggal 06 September 2004 1 (satu) set ;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 04384 tanggal 04 Oktober 2004 1 (satu) set ;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 04630 tanggal 26 Oktober 2004 1 (satu) set ;
12. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 04884 tanggal 23 November 2004 1 (satu) set ;
13. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-000873 tanggal 01 Januari 2004 1 (satu) set ;
14. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-000922 tanggal 01 Pebruari 2004 1 (satu) set ;
15. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001066 tanggal 01 Mei 2004 1 (satu) set ;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0000971 tanggal 01 Maret 2004 1 (satu) set ;
17. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001022 tanggal 01 April 2004 1 (satu) set ;
18. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001109 tanggal 01 juni 2004 1 (satu) set ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001151 tanggal 01 Juli 2004 1 (satu) set ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001191 tanggal 01 Agustus 2004 1 (satu) set ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001233 tanggal 01 September 2004 1 (satu) set ;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001274 tanggal 01 Oktober 2004 1 (satu) set ;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001319 tanggal 01 November 2004 1 (satu) set ;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001368 tanggal 01 Desember 2004 1 (satu) set ;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Januari 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masa Februari 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
27. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Maret 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
28. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa April 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
29. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Mei 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
30. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Juni 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
31. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Juli 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
32. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Agustus 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
33. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa September 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
34. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Oktober 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
35. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa November 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.0011 (satu) set ;
36. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Desember 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
- f. Disita dari PT. ACERGY INDONESIA D/H PT. KORATIM INDONESIA dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1751/Pen. Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

Hal. 16 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy dilegalisir SPT PPN masa Desember 2003 sampai dengan November 2004, 12 (dua belas) set ;
  2. Fotocopy dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-11/Sl. KM/Agustus/2002, 19 (sembilan belas) lembar ;
  3. Fotocopy dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-29/SLKOM/Amend-I/Oct/2002, 7 (tujuh) lembar ;
  4. Fotocopy dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-29/SLKOM/Amend-II/Jan/2003, 13 (tiga belas) lembar ;
  5. Fotocopy dilegalisir Citibank *Advice Payment Period* Februari 2004 sampai dengan Agustus 2004, 11 (sebelas) lembar ;
  6. Fotocopy dilegalisir Mandiri Bank *Advice Payment Period* Oktober 2004 dan Desember 2005, 31 (tiga puluh satu) lembar ;
  7. Fotocopy dilegalisir *Payment Voucher Period* Desember 2003 sampai dengan Desember 2004 12 (dua belas) ;
- g. Disita dari PT. BERLEI INDONESIA dan telah mendapatkan penetapan Nomor 900/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Fotocopy dilegalisir *The Service Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Nomor 02.1/SIC/May/2002, Tanggal 1 Juni 2002, 1 (satu) set ;
  2. Fotocopy dilegalisir *The Amendment I of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Nomor 02.1/Sl/Amend I/Jan/2003, Tanggal Januari 2003, 1 (satu) set ;
  3. Fotocopy dilegalisir *The Amendement II of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Ref : SC.45/Sl.Berlei/Amend II/Feb/2003, Tanggal 14 Maret 2003, 1 (satu) set ;
  4. Fotocopy dilegalisir *Amendement III The Service Provider Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Ref : SC.090/Sl.Berlei/Amend III/Guarding/Feb/2005, Tanggal 22 Februari 2005, 1 (satu) set ;
  5. Fotocopy dilegalisir surat ketetapan pajak lebih bayar pajak pertambahan nilai barang jasa masa Januari 2005 Nomor : 00206/407/05/057/06 tanggal 20 Oktober 2006, 1 (satu) lembar ;
  6. Fotocopy dilegalisir *Invoice* tagihan dan bukti pembayaran untuk masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, 1 (satu)



bundel ;

7. Fotocopy dilegalisir SPT masa PPN masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 atas nama PT. BERLEI INDONESIA NPWP 01.824.667.8-414.001, 1 (satu) bundel ;
8. Fotocopy dilegalisir Rekening Koran Bank HSBC masa Juli 2003 sampai dengan Juni 2005 Nomor 001-11-2044-001, 2 (dua) map ;
9. Fotocopy dilegalisir dokumen Faktur Pajak Keluaran Standar masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 dari PT. Shields Indonesia, 12 (dua belas) lembar ;
- h. Disita dari MOH. ARNOLD AZHAR selaku pegawai dari PT. KANGAR CONSOLIDATED dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1753/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut ;
  1. Fotokopi dilegalisir SPT PPN masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 sebanyak 1 (satu) order ;
  2. Fotokopi dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-33/Sl. KCI/November/2002 sebanyak 1 (satu) set ;
  3. Fotokopi dilegalisir (Bukti Transfer) period Januari dan Desember 2004 sebanyak 11 (sebelas) lembar ;
  4. Fotokopi dilegalisir Faktur Pajak Periode Januari 2004 dan Desember 2004 sebanyak 12 (duas belas) lembar ;
  5. Fotokopi dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-122/SS. KCI/Guarding/Jan/2007 sebanyak 1 (satu) set ;
2. Pengadilan Negeri Medan ;
  - i. Disita dari PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk selaku konsumen dan telah mendapatkan penetapan Nomor 351/SIT/PID/2009/PN.MDN tanggal 29 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut ;
    1. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 070029 untuk pembayaran *Invoice* Desember 2003, 1 (satu) set ;
    2. Fotocopy yang telah di legalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 70630 untuk pembayaran *Invoice* Maret 2004, 1 (satu) set ;
    3. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher Nomor 70871 untuk pembayaran Invoice April 2004, 1 (satu) set ;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71203 untuk pembayaran Invoice May 2004, 1 (satu) set ;
  5. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71424 untuk pembayaran Invoice Juni 2004, 1 (satu) set ;
  6. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71575 untuk pembayaran Invoice Juli 2004, 1 (satu) set ;
  7. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71873 untuk pembayaran Invoice Agustus 2004, 1 (satu) set ;
  8. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72169 untuk pembayaran Invoice September 2004, 1 (satu) set ;
  9. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72318 untuk pembayaran Invoice Oktober 2004, 1 (satu) set ;
  10. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72705 untuk pembayaran Invoice November 2004, 1 (satu) set ;
  11. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72934 untuk pembayaran Invoice Desember 2004, 1 (satu) set ;
  12. Fotocopy yang telah dilegalisir bukti pengeluaran bank untuk pembayaran PPN Keluaran atas nama PT. Shields ke Kas Negara bulan Oktober 2004 sampai dengan Agustus 2005, 1 (satu) set ;
  13. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 30 Januari 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
  14. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Maret 2004 halaman 3 atas nama PT.Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 31 Maret 2004 halaman 0025 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 30 April 2004 halaman 0032 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
17. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 31 Mei 2004 halaman 0037 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
18. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Juli 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 30 Juli 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Oktober 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
22. Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 5 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
23. Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 31 desember 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
24. Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Februari 2005 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 30 September 2005 halaman 0143 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir *Agreement II security service for* PT. Toba Pulp Lestari Tbk, Tanggal 1 Juli 2003, 1 (satu) set ;

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy *Appendix A Expenditure Summary*, 1 (satu) set ;
28. Fotocopy *Appendix B Equipment Provided By Client*, 1 (satu) set ;
29. Fotocopy *Appendix C Manpower*, 1 (satu) set ;
30. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur pajak standar Nomor EJOIB-058-0001217 lembar ke -1 tanggal 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar ;
31. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur pajak standar Nomor EJOIB-058-0001262 lembar ke -1 tanggal 25 September 2004, 1 (satu) lembar ;
32. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur pajak standar Nomor EJOIB-058-0001304 lembar ke -1 tanggal 25 Oktober 2004, 1 (satu) lembar ;
33. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur pajak standar nomor EJOIB-058-0001352 lembar ke -1 tanggal 25 November 2004, 1 (satu) lembar ;
34. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur pajak standar Nomor EJOIB-058-0001390 lembar ke -1 tanggal 25 Desember 2004, 1 (satu) lembar ;
35. Fotocopy yang telah dilegalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor Pem-63.PHP/WPJ.01/KP.1407/2004 tanggal 13 Desember 2004, 1 (satu) set ;
36. Fotocopy yang telah dilegalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor Pem-04.PHP/WPJ.01/KP.1407/2005 tanggal 18 Februari 2005, 1 (satu) set ;
37. Fotocopy yang telah dilegalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor Pem-18.PHP/WPJ.26/KP.05.07/2005 tanggal 24 Juni 2005, 1 (satu) set ;
38. Fotocopy yang telah dilegalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor Pem-19/WPJ.07/KP.0507/2006 tanggal 10 Maret 2006, 1 (satu) set ;
39. Fotocopy yang telah dilegalisir pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor Pem-46/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 10 Maret 2006, 1 (satu) set ;
40. Fotocopy yang telah di legalisir surat dari PT. Shields Indonesia kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor Si.1132/FA.KMK/

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPL/IX/05.L tanggal 13 September 2005 perihal pembayaran PPN terhutang, 1 (satu) set ;

41. Fotocopy yang telah dilegalisir surat dari PT Toba Pulp Lestari, Tbk kepada PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005, 1 (satu) set ;

42. Fotocopy yang telah terlegalisir surat pernyataan dari PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005, 1 (satu) lembar ;

43. Fotocopy yang telah dilegalisir surat dari PT Shields Indonesia kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor SI.1145.FA.KMK/TPL/IX.05.L tanggal 26 September 2005 perihal 1 (satu) lembar;

3. Pengadilan Negeri Denpasar ;

j. Disita dari saksi PT. SOEJASCH BALI dan telah diterima Izin Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 01/P/Pen.Pid/2009/PN.Dps tanggal 28 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1323/SHIELDS/VI/04, IG1324.SHIELDS/VI/04, IG1325/SHIELDS/VI/04, 10 (sepuluh) lembar ;

2. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 Juni 2004, 13 (tiga belas) lembar ;

3. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG11121/SHIELDS/IV/04, IG11122/SHIELDS/IV/04, IG11120/SHIELDS/III/04, 4 (empat) lembar ;

4. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 April 2004, 11 (sebelas) lembar ;

5. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1066/SHIELDS/I/04, IG1067/SHIELDS/I/04, IG1068/SHIELDS/I/04, 10 (sepuluh) lembar ;

6. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 Januari 2004, 14 (empat belas) lembar ;

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1122/SHIELDS/II/04, IG1121/SHIELDS/II/04, IG1123/SHIELDS/II/04, 12 (dua belas) lembar ;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00106.6 tanggal 27 Februari 2004, 5 (lima) lembar ;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1181/SHIELDS/III/04, IG1180/SHIELDS/III/04, IG1179/SHIELDS/III/04, 10 (sepuluh) lembar ;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor 76.00.00106.6 tanggal 31 Maret 2004, 5 (lima) lembar ;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1270/SHIELDS/V/04, IG1271/SHIELDS/V/04, IG1269/SHIELDS/V/04, 10 (sepuluh) lembar ;
12. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 31 Mei 2004, 13 (tiga belas) lembar ;
13. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set service provider agreement Nomor SC.084/SLSB/Guarding/Nov/2003 tanggal 4 November 2003 ;
14. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Januari 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar ;
15. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Februari 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar ;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Maret 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 16 (enam belas) lembar ;
17. Fotocopy yang telah di legalisir 1 set SPT masa PPN masa April 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 15 (lima belas) lembar ;
18. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Mei

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004 atas nama PT.Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 19 (sembilan belas) lembar ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Juni 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 22 (dua puluh dua) lembar ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Juli 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Agustus 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 24 (dua puluh empat) lembar ;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa September 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar ;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Oktober 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa November 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000 Tanpa SPT Induk, 20 (dua puluh) lembar;
- k. Telah dilakukan sita dari saksi YOSMINALDI, Karyawan PT. SHIELDS INDONESIA dan telah mendapatkan Penetapan Nomor 139/Pen.Pid/2010/PN.Dps tanggal 08 Februari 2010 dari Pengadilan Negeri Denpasar berupa barang bukti sebagai berikut ;
- a. Salary slip bulan Februari tahun 2004 dari PT. Shields Indonesia atas nama Yosminaldi, posisi General Managel HRD & ADM, 1 (satu) lembar ;

## **Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 568/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan secara berlanjut" ;

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
    - a. Disita dari BASUKI SETIJO NUGROHO selaku saksi pelapor dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1749/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
      1. Buku Besar dan Pendukung Buku Besar 2004 1 (satu keping) cd rom ;
      2. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC.124.00.0428799.2 tahun 2004, 4 (empat) lembar ;
      3. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC.124.00.0427441.2 tahun 2004, 4 (empat) lembar ;
      4. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC.124.00.0414122-3 tahun 2004, 11 (sebelas) lembar ;
      5. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Duri AC.108.00.0453392.4 tahun 2004, 17 (tujuh belas) lembar ;
      6. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Timika AC.154.00.0403497.5 tahun 2004, 13 (tiga belas) lembar ;
      7. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Centra Asia (BCA) KCP Bina Mulia AC.6070118899 tahun 2004, 14 (empat belas) lembar ;
      8. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Cabang Sudimara AC. 0111002622 tahun 2004, 12 (dua belas) lembar ;
      9. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Cabang Sudirman AC.0111002614 tahun 2004, 55 (lima puluh lima) lembar ;

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Cabang Sudirman AC.580.30.300580.4 tahun 2004, 7 (tujuh) lembar ;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Cabang Sudirman AC.556.30.099743 tahun 2004, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
12. Fotocopy yang telah dilegalisir Akte Pendirian dan Akte Perubahan, 5 (lima) eksemplar terdiri dari ;
  - Akte Pernyataan kKeputusan Rapat Notaris H. Dana Sasmita, S.H. Nomor : 7 (tujuh) tanggal 09 Oktober 2001, 1 (satu) eksemplar ;
  - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, S.H. Nomor 8 (delapan) tanggal 17 Mei 2004, 1 (satu) eksemplar ;
  - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, S.H. Nomor 17 (tujuh belas) tanggal 21 Februari 2005, 1 (satu) eksemplar ;
  - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuani, S.H. Nomor 18 (delapan belas) tanggal 21 Februari 1 (satu) eksemplar ;
  - Akte pernyataan keputusan rapat, Notaris Ingrid Lannywaty, S.H Nomor 144 (seratus empat puluh empat) tanggal 16 Maret 2007, 1 (satu) eksemplar ;
13. Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Keluaran Tahun 2004, 10 (sepuluh) ordner ;
14. Faktur Pajak Masukan Tahun 2004, 2 (dua) ordner ;
15. Surat pemberitahuan (SPT) Masa Januari sampai dengan September 2004, 1 (satu) ordner ;
  - Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 beserta bukti potong PPh Pasal 23 ;
  - Surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) beserta bukti potong PPh Pasal 4 (2) ;
  - Surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 15 beserta bukti potong PPh Pasal 15 ;
16. Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari sampai dengan Desember 2004, 1 (satu)

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ordner ;

17. Resume pajak penghasilan Pasal 21 Tahun 2004, 1 (satu)

ordner ;

18. • Kepemilikan rekening bank, 2 (dua) lembar ;

• Surat pernyataan *Company Profile* 2 (dua) eksemplar ;

• Surat pernyataan telah menyerahkan fotocopy dan *softcopy/extract/back-up/link data/file* atau buku, catatan dan atau dokumen yang dibuat sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar ;

• Surat pernyataan Laporan Keuangan PT. Shields Indonesia per 31 Desember 2004 baru selesai dibuat per Februari 2005 dan sedang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Bharata dan fotocopy lampiran, 2 (dua) lembar ;

• Surat pernyataan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2004 belum dilaporkan, dan perpajakan Tahun 2004 sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan, 5 (lima) lembar ;

19. Fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 17 November 2003, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;

20. Akte perubahan pertama atas Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 15 (lima belas) april 2004, Notaris Imas Fatimah, S.H., 10 (sepuluh) lembar ;

21. Fotocopy struktur organisasi per 27 Juli 2004, 1 (satu) lembar ;

22. Lampiran kronologis surat pernyataan, 1 (satu) ordner ;

b. Disita dari PRASTOWO SUJOKO, S.H. selaku saksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1750/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang setelah di legalisir surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai Januari sampai dengan September 2004, 1 (satu) map ;

2. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan final Pasal 4 (2) Januari sampai dengan September 2004 dan Pajak penghasilan Final Pasal 15 Januari sampai dengan September 2004, 1 (satu) map ;

3. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Januari 2004, 1 (satu) map ;

4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar ke 2 (dua) PPN dan PPn BM 2004, 1 (satu) map ;
5. Fotocopy yang telah di legalisir surat setoran pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004, 1 (satu) map ;
  6. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai masa Oktober sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) map ;
  7. Fotocopy yang telah di legalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober sampai dengan Desember 2003 ;
  8. *Print out* dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa pembetulan I (satu) dan pembetulan II (kedua) pajak pajak pertambahan nilai masa Januari sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) map ;
  9. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Tahun 2003, 1 (satu) map ;
  10. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengiriman Berkas Wajib Pajak Nomor SP-42/WPJ.07/KP.0603/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Bukti Peminjaman/Pengembalian berkas DATA dengan nilai data "NIHIL" Nomor SR-012/WPJ.0700/TF2/2005 tanggal 13 Desember 2005, 1 (satu) map ;
- c. Disita dari ARNOLD HUTAPEA selaku saksi dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan telah mendapatkan penetapan Nomor 879/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Fotocopy dilegalisir *Standing Instruction* Nomor SI.778/FA.KMK/CPI/III/05.L, Tanggal 23 Maret 2005, 1 (satu) set ;
  2. Fotocopy dilegalisir *Standing Instruction* Nomor SI.723/FA.AN/CPI/III/05. L.rev 5, tanggal 24 Maret 2005, 1 (satu) set ;
  3. Fotocopy dilegalisir *Power Of Attorney* Nomor SI.001/POA-AW/Legal/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, 1 (satu) set ;
  4. Fotocopy dilegalisir kontrak jasa-jasa pengamanan di daerah perumahan, Industri, & Lapangan Duri, Dan lapangan kulin (Nomor 1985 OK (SP-020/PS/SI/2004) tanggal 28 Juli 2004), 1 (satu) set ;

Hal. 28 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dilegalisir *Summary of Payment (AP)* periode 01-01-2004 to 31-12-2004, *Print out* dan *Report Summary of Valid Payment Throught* HBS, PT. Chevron Pacific Indonesia (*print out*), 1 (satu) set ;
  6. Fotocopy dilegalisir *Report Summary Of Valid Payment Throught* HBS, PT. Chevron Pacific Indonesia (*print out*), Bank Bumiputra Indonesia *Payee Account* 0111002614, 1 (satu) set ;
  7. Fotocopy dilegalisir rekening Koran PT. Caltex Pacific Indonesia, *Corpotate finance & Treasury, General Accounting Rumbai*, Daerah konsei Caltex Pekanbaru, pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-8000074-6, 1(satu) set ;
  8. Fotocopy dilegalisir Rekening Koran PT. Caltex Pacific Indonesia pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set ;
  9. Fotocopy dilegalisir rekening Koran Caltex Pacific Indonesia pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set ;
  10. Fotocopy dilegalisir invoice dan faktur pajak standar PT. Shields Indonesia 2004 *Customer* PT. Caltex Pacific Indonesia Rumbai 1 (satu) set ;
- d. Disita dari DEWI ARIMBI SUKARDI selaku Pegawai dari BUT BP BERAU Ltd dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1748/Pen. Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Fotocopy dilegalisir surat derektorat pajak penghasilan Nomor : S-473/PJ.43/2002 tanggal 05 November 2002 1 (satu) set ;
  2. Fotocopy dilegalisir surat pemberitahuan masa bagi pemungut PPN (SPT Masa PPN) masan Januari 2004 beserta lampirannya dan bukti penerimaan surat Nomor S-1194/WPJ.07/KP/0707/PPN/2004 tanggal 19 Februari 2004, 1 (satu) set ;
  3. Fotocopy dilegalisir *General Service Contract, Company Contract Register* #GCU-0005 tanggal 01 Agustus 2003 1 (satu) set ;
  4. Fotocopy dilegalisir contoh komersi *Invoice*, faktur Pajak

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Shields Indonesia dan bukti pembayaran atas komersial  
*Invoice* 12 (dua belas) set ;

e. Disita dari DJUANDA SANUSI selaku Pegawai dari PT. PRASADHA  
PAMUNAH dan telah mendapatkan penetapan Nomor 896/Pen.  
Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan  
Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 01193 tanggal 12 Januari 2004 1 (satu) set ;
2. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 01469 tanggal 03 Februari 2004 1 (satu) set ;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 02501 tanggal 05 Mei 2004 1 (satu) set ;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 01860 tanggal 11 Maret 2004 1 (satu) set ;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 02229 tanggal 31 Maret 2004 1 (satu) set ;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 02886 tanggal 07 Juni 2004 1 (satu) set ;
7. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 03226 tanggal 07 Juli 2004 1 (satu) set ;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 03555 tanggal 02 Agustus 2004 1 (satu) set ;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 04033 tanggal 06 September 2004 1 (satu) set ;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 04384 tanggal 04 Oktober 2004 1 (satu) set ;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 04630 tanggal 26 Oktober 2004 1 (satu) set ;
12. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*  
Nomor BV 04884 tanggal 23 November 2004 1 (satu) set ;
13. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor  
EJOIB-058-000873 tanggal 01 Januari 2004 1 (satu) set ;
14. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor  
EJOIB-058-000922 tanggal 01 Pebruari 2004 1 (satu) set ;
15. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor  
EJOIB-058-0001066 tanggal 01 Mei 2004 1 (satu) set ;

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0000971 tanggal 01 Maret 2004 1 (satu) set ;
17. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001022 tanggal 01 April 2004 1 (satu) set ;
18. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001109 tanggal 01 juni 2004 1 (satu) set ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001151 tanggal 01 Juli 2004 1 (satu) set ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001191 tanggal 01 Agustus 2004 1 (satu) set ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001233 tanggal 01 September 2004 1 (satu) set ;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001274 tanggal 01 Oktober 2004 1 (satu) set ;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001319 tanggal 01 November 2004 1 (satu) set ;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001368 tanggal 01 Desember 2004 1 (satu) set ;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Januari 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Februari 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
27. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Maret 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
28. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa April 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
29. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Mei 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
30. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juni 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juli 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
  32. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Agustus 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
  33. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa September 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
  34. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Oktober 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
  35. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa November 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.0011 (satu) set ;
  36. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Desember 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
- f. Disita dari PT. ACERGY INDONESIA D/H PT. KORATIM INDONESIA dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1751/Pen. Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Fotocopy dilegalisir SPT PPN masa Desember 2003 sampai dengan November 2004, 12 (dua belas) set ;
  2. Fotocopy dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-11/Sl. KM/Agustus/2002, 19 (sembilan belas) lembar ;
  3. Fotocopy dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-29/SLKOM/Amend-I/Oct/2002, 7 (tujuh) lembar ;
  4. Fotocopy dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-29/SLKOM/Amend-II/Jan/2003, 13 (tiga belas) lembar ;
  5. Fotocopy dilegalisir Citibank *Advice Payment Period* Februari 2004 sampai dengan Agustus 2004, 11 (sebelas) lembar ;
  6. Fotocopy dilegalisir Mandiri Bank *Advice Payment Period* Oktober 2004 dan Desember 2005, 31 (tiga puluh satu) lembar ;
  7. Fotocopy dilegalisir *Payment Voucher Period* Desember 2003 sampai dengan Desember 2004 12 (dua belas) ;

Hal. 32 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Disita dari PT. BERLEI INDONESIA dan telah mendapatkan penetapan Nomor 900/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dilegalisir *The Service Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Nomor 02.1/SIC/May/2002, Tanggal 1 Juni 2002, 1 (satu) set ;
2. Fotocopy dilegalisir *The Amendment I of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Nomor 02.1/Sl/Amend I/Jan/2003, Tanggal Januari 2003, 1 (satu) set ;
3. Fotocopy dilegalisir *The Amendement II of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Ref : SC.45/Sl.Berlei/Amend II/Feb/2003, Tanggal 14 Maret 2003, 1 (satu) set ;
4. Fotocopy dilegalisir *Amendement III The Service Provider Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Ref : SC.090/Sl.Berlei/Amend III/Guarding/Feb/2005, Tanggal 22 Februari 2005, 1 (satu) set ;
5. Fotocopy dilegalisir surat ketetapan pajak lebih bayar pajak pertambahan nilai barang jasa masa Januari 2005 Nomor : 00206/407/05/057/06 tanggal 20 Oktober 2006, 1 (satu) lembar ;
6. Fotocopy dilegalisir invoice tagihan dan bukti pembayaran untuk masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) bundel ;
7. Fotocopy dilegalisir SPT masa PPN masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 atas nama PT. BERLEI INDONESIA NPWP 01.824.667.8-414.001, 1 (satu) bundel ;
8. Fotocopy dilegalisir rekening Koran Bank HSBC masa Juli 2003 sampai dengan Juni 2005 Nomor 001-11-2044-001, 2 (dua) map ;
9. Fotocopy dilegalisir dokumen faktur pajak keluaran standar masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 dari PT. Shields Indonesia, 12 (dua belas) lembar ;

h. Disita dari MOH. ARNOLD AZHAR selaku pegawai dari PT. KANGAR CONSOLIDATED dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1753/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berikut ;

1. Fotokopi dilegalisir SPT PPN masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 sebanyak 1 (satu) order ;
  2. Fotokopi dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-33/Sl. KCI/November/2002 sebanyak 1 (satu) set ;
  3. Fotokopi dilegalisir (Bukti Transfer) period Januari dan Desember 2004 sebanyak 11 (sebelas) lembar ;
  4. Fotokopi dilegalisir Faktur Pajak Period Januari 2004 dan Desember 2004 sebanyak 12 (duas belas) lembar ;
  5. Fotokopi dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-122/SS. KCI/Guarding/Jan/2007 sebanyak 1 (satu) set ;
2. Pengadilan Negeri Medan ;
- i. Disita dari PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk selaku konsumen dan telah mendapatkan penetapan Nomor 351/SIT/PID/2009/PN.MDN tanggal 29 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut ;
    1. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 070029 untuk pembayaran *Invoice* Desember 2003, 1 (satu) set ;
    2. Fotocopy yang telah di legalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 70630 untuk pembayaran *Invoice* Maret 2004, 1 (satu) set ;
    3. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 70871 untuk pembayaran *Invoice* April 2004, 1 (satu) set ;
    4. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71203 untuk pembayaran *Invoice* May 2004, 1 (satu) set ;
    5. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71424 untuk pembayaran *Invoice* Juni 2004, 1 (satu) set ;
    6. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71575 untuk pembayaran *Invoice* Juli 2004, 1 (satu) set ;
    7. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71873 untuk pembayaran *Invoice* Agustus 2004, 1 (satu) set ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72169 untuk pembayaran *Invoice* September 2004, 1 (satu) set ;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72318 untuk pembayaran *Invoice* Oktober 2004, 1 (satu) set ;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72705 untuk pembayaran *Invoice* November 2004, 1 (satu) set ;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72934 untuk pembayaran *Invoice* Desember 2004, 1 (satu) set ;
12. Fotocopy yang telah dilegalisir bukti pengeluaran bank untuk pembayaran PPN Keluaran atas nama PT. Shields ke Kas Negara bulan Oktober 2004 sampai dengan Agustus 2005, 1 (satu) set ;
13. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 30 Januari 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
14. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Maret 2004 halaman 3 atas nama PT.Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
15. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 31 Maret 2004 halaman 0025 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 30 April 2004 halaman 0032 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
17. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 31 Mei 2004 halaman 0037 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
18. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Juli 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 30 Juli 2004 halaman 3 atas nama

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Oktober 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
22. Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 5 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
23. Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 31 desember 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
24. Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Februari 2005 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 30 September 2005 halaman 0143 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir *Agreement II security service for* PT. Toba Pulp Lestari Tbk, Tanggal 1 Juli 2003, 1 (satu) set ;
27. Fotocopy *Appendix A Expenditure Summary*, 1 (satu) set ;
28. Fotocopy *Appendix B Equipment Provided By Client*, 1 (satu) set ;
29. Fotocopy *Appendix C Manpower*, 1 (satu) set ;
30. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur pajak standar Nomor EJOIB-058-0001217 lembar ke -1 tanggal 25 Agusts 2004, 1 (satu) lembar ;
31. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur pajak standar Nomor EJOIB-058-0001262 lembar ke -1 tanggal 25 September 2004, 1 (satu) lembar ;
32. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur pajak standar Nomor EJOIB-058-0001304 lembar ke -1 tanggal 25 Oktober 2004, 1 (satu) lembar ;
33. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur pajak standar Nomor

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EJOIB-058-0001352 lembar ke -1 tanggal 25 November 2004,  
1 (satu) lembar ;

34. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur pajak standar Nomor  
EJOIB-058-0001390 lembar ke -1 tanggal 25 Desember 2004,  
1 (satu) lembar ;

35. Fotocopy yang telah dilegalisir pemberitahuan hasil  
pemeriksaan Nomor Pem-63.PHP/WPJ.01/KP.1407/2004  
tanggal 13 Desember 2004, 1 (satu) set ;

36. Fotocopy yang telah dilegalisir pemberitahuan hasil  
pemeriksaan Nomor Pem-04.PHP/WPJ.01/KP.1407/2005  
tanggal 18 Februari 2005, 1 (satu) set ;

37. Fotocopy yang telah dilegalisir pemberitahuan hasil  
pemeriksaan Nomor Pem-18.PHP/WPJ.26/KP.05.07/2005  
tanggal 24 Juni 2005, 1 (satu) set ;

38. Fotocopy yang telah dilegalisir pemberitahuan hasil  
pemeriksaan Nomor Pem-19/WPJ.07/KP.0507/2006 tanggal  
10 Maret 2006, 1 (satu) set ;

39. Fotocopy yang telah dilegalisir pemberitahuan hasil  
pemeriksaan Nomor Pem-46/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal  
10 Maret 2006, 1 (satu) set ;

40. Fotocopy yang telah di legalisir surat dari PT. Shields Indonesia  
kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor Si.1132/FA.KMK/  
TPL/IX/05.L tanggal 13 September 2005 perihal pembayaran  
PPN terhutang, 1 (satu) set ;

41. Fotocopy yang telah dilegalisir surat dari PT Toba Pulp Lestari,  
Tbk kepada PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005,  
1 (satu) set ;

42. Fotocopy yang telah terlegalisir surat pernyataan dari  
PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005, 1 (satu)  
lembar ;

43. Fotocopy yang telah dilegalisir surat dari PT Shields Indonesia  
kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor SI.1145.FA.KMK/  
TPL/IX.05.L tanggal 26 September 2005 perihal, 1 (satu)  
lembar ;

3. Pengadilan Negeri Denpasar ;

j. Disita dari saksi PT. SOEJASCH BALI dan telah diterima Izin

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 01/P/Pen.Pid/2009/PN.Dps tanggal 28 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1323/SHIELDS/VI/04, IG1324.SHIELDS/VI/04, IG1325/SHIELDS/VI/04, 10 (sepuluh) lembar ;
2. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 Juni 2004, 13 (tiga belas) lembar ;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG11121/SHIELDS/IV/04, IG11122/SHIELDS/IV/04, IG11120/SHIELDS/III/04, 4 (empat) lembar ;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 April 2004, 11 (sebelas) lembar ;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1066/SHIELDS/I/04, IG1067/SHIELDS/I/04, IG1068/SHIELDS/I/04, 10 (sepuluh) lembar ;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Korab Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 Januari 2004, 14 (empat belas) lembar ;
7. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1122/SHIELDS/II/04, IG1121/SHIELDS/II/04, IG1123/SHIELDS/II/04, 12 (dua belas) lembar ;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00106.6 tanggal 27 Februari 2004, 5 (lima) lembar ;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1181/SHIELDS/III/04, IG1180/SHIELDS/III/04, IG1179/SHIELDS/III/04, 10 (sepuluh) lembar ;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC

Hal. 38 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76.00.00106.6 tanggal 31 Maret 2004, 5 (lima) lembar ;

11. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1270/SHIELDS/V/04, IG1271/SHIELDS/V/04, IG1269/SHIELDS/V/04, 10 (sepuluh) lembar ;
12. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 31 Mei 2004, 13 (tiga belas) lembar ;
13. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set service provider agreement Nomor SC.084/SLSB/Guarding/Nov/2003 tanggal 4 November 2003 ;
14. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Januari 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar ;
15. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Februari 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar ;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Maret 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 16 (enam belas) lembar ;
17. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa April 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 15 (lima belas) lembar ;
18. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Mei 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 19 (sembilan belas) lembar ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Juni 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 22 (dua puluh dua) lembar ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Juli 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Agustus 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 24 (dua puluh empat) lembar ;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP  
01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar ;

23. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa  
Oktober 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP  
01.084.163.3-901.000, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;

24. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa  
November 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP  
01.084.163.3-901.000 Tanpa SPT Induk, 20 (dua puluh) lembar;

k. Telah dilakukan sita dari saksi YOSMINALDI, Karyawan  
PT. SHIELDS INDONESIA dan telah mendapatkan Penetapan  
Nomor 139/Pen.Pid/2010/PN.Dps tanggal 08 Februari 2010 dari  
Pengadilan Negeri Denpasar berupa barang bukti sebagai berikut ;

a. *Salary* slip bulan Februari tahun 2004 dari PT. Shields Indonesia  
atas nama Yosminaldi, posisi General Managel HRD & ADM,  
1 (satu) lembar ;

**Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 05/Pid./TPK/  
2014/PT-DKI tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut :**

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 568/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL tanggal 10 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 40/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 40/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 November 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 November 2014 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 11 November 2014 dari Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Oktober 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 November 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2014 dan Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 November 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

## **I. Alasan Kasasi Penuntut Umum :**

Bahwa hukum diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu *Judex*

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti* dalam putusannya tidak mencantumkan dan mempertimbangkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan : Surat keputusan pemidanaan memuat : (huruf f) : "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa" ;

Bahwa membaca dan mencermati putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 173/PID/2014/PT.DKI tanggal 04 September 2014 ternyata tidak terdapat keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena putusan tidak memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan tersebut menjadi batal demi hukum, dengan perkataan lain putusan tingkat banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor pajak sekitar **Rp7.049.207.940,00** (tujuh milyar empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), maka tuntutan pidana penjara Penuntut Umum kepada Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sudah adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus perkara dengan putusan Nomor : 173/PID/2014/PT.DKI tanggal 04 September 2014 atas nama TRI ANIS NOORBAITI tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam hal penjatuhan putusan pemidanaan tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Hal. 42 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana ;

**II. Alasan Kasasi Terdakwa :**

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa menolak pertimbangan Hukum *Judex Facti a quo*, arena pertimbangan-pertimbangan a quo adalah generalisasi yang langsung membawa *Judex Facti* pada kesimpulan bahwa semua masalah keuangan menjadi tanggung jawab Bagian *Finance*, dalam hal ini Terdakwa selaku Pegawai yang menjabat *General Manager Accounting* ada *Finance* Wajib Pajak, yang didasarkan kepada fakta :

- a. Bahwa dalam kurun tahun 2004 Terdakwa/Pemohon Kasasi sudah tidak sepenuhnya aktif di Jakarta dan bahwa berdasarkan keterangan saksi Amrizal dan Bagus Sulaiman pada tahun 2004 posisi Terdakwa/ Pemohon Kasasi sudah digantikan dengan Edi Suheri sebagai GM *Finance and Accounting*.
- b. Sama sekali tidak terungkap apa yang menjadi kesalahan Terdakwa/ Pemohon kasasi karena tidak ada fakta persidangan yang menunjuk kepada SPT-SPT Tahun 2004 dibuat dan ditanda-tangani oleh Terdakwa, bahwa ada 3 (tiga) SPT masa yang ditanda-tangani oleh Terdakwa adalah SPT yang sudah diperbaiki atau direvisi .
- c. Bahwa adanya kurang bayar dalam kewajiban PPN maupun PPH Pasal 21 tidaklah serta merta menjadi tanggungjawab Terdakwa/ Pemohon Kasasi sebagai GM *Finance and Accounting*, dengan alasan :
  - Terdakwa adalah pegawai yang bekerja di bawah perintah dimana keputusan Direksi selalu didasarkan kepada *Board of Direction* (BOD) ;
  - Kewenangan pembayaran/bukan pembayaran pajak *an sich* yang ada pada Terdakwa sebagai GM *Finance and Accounting* adalah besaran maksimum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), padahal hutang pajak yang nominal milyaran rupiah tentu bukan *otoritas* Terdakwa/Pemohon Kasasi. Fakta ini bersesuaian dengan pertimbangan Hakim Kasasi dalam putusan MA 216 K/Pid.Sus/2011 yakni putusan Presiden Direktur PT. SI, hal 187 dengan Terdakwa Kenny Douglas Mc Kinney : "*Bahwa otoritas dalam pembayaran atau pengeluaran uang di dalam PT. Shields Indonesia termasuk untuk pembayaran perpajakan dilakukan yaitu :*
    - a. *Pembayaran atau pengeluaran uang yang jumlahnya tidak melebihi dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015





*dilaksanakan oleh GM Finance and Accounting dan*

- b. *Pembayaran atau pengeluaran uang yang jumlahnya melebihi dari Rp100.000.000,00 harus mendapatkan persetujuan dari Board of Direction (BOD), yang didasarkan pada payment request yang diajukan oleh bagian keuangan kepada Board of Direction (BOD) PT. Shields Indonesia, jadi tetap berdasarkan payment request dari bagian keuangan, apakah disetujui atau tidak oleh BOD” ;*

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi Basuki Sutijo Nugroho bahwa kebutuhan pembayaran pajak PPN PT. Shields Indonesia tiap bulan melebihi dari jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sesuai dengan pernyataan Direktur Utama bahwa kekuasaan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah kewenangan BOD bukan kewenangan TRI ANIS NOOR BAITI ;

- d. Pada tahun 2004 Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sepenuhnya memegang jabatan *General Manager Finance and Accounting* karena sebagaimana dalam fakta persidangan baik keterangan saksi maupun bukti tertulis berupa *payment request* Terdakwa karena telah diganti oleh Edi Suheri, bahwa SPT mana yang bermasalah atau yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sama sekali tidak pernah terungkap sebagai fakta persidangan ;

Bahwa dengan sangat jelas amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi pada diktum 1 berbunyi :

**“Menyatakan Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan secara berlanjut” ;**

Bahwa amar *Judex Facti* adalah rumusan yang tidak jelas, abstrak atau tidak konkrit. Sebab baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cq Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan tidak mengenal delik yang disebut Tindak Pidana Perpajakan tanpa kualifikasi. Bahwa sama halnya suatu putusan terhadap pelaku tindak Pidana Korupsi yang hanya menyatakan, terbukti melakukan tindak pidana korupsi tanpa menunjuk pada kualifikasi delik korupsi yang terbukti itu ;



Bahwa pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang dirumuskan *Judex Facti* tanpa kualifikasi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 Ayat 1 huruf H, sehingga putusan *Judex Facti* yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat 1 huruf H tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum karena tidak jelas tindak pidana yang mana dari keseluruhan perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang dilanggar atau yang memenuhi unsur sebagai tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap konstruksi yuridis perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi. Bahwa kejahatan yang didakwakan aquo adalah kejahatan *korporasi* yaitu PT. SI, di mana atas kejahatan itu Pengadilan telah menjatuhkan hukuman kepada Presiden Direktornya sebagai turunan pertanggung jawaban korporasi. Bahwa telah dengan sangat jelas dan gamblang bagaimana Pengadilan mempertimbangkan dalam perkara yang mengadili Presiden Direktur PT. SI, perbuatan materil dari pelanggaran pajak yang dilakukan PT. SI sebagai wajib pajak, hingga Pengadilan menjatuhkan putusan penghukuman kepada Kenny Douglas Mc Kinney sebagai Presiden Direktur PT. SI. ;

Bahwa penghukuman terhadap Kenny Douglas Mc Kinney sebagai mantan Presiden Direktur PT. SI didasarkan kepada pertimbangan majelis hakim pidana dalam putusan Nomor 670/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan tetap setelah penolakan kasasi baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/Pid.Sus/2011 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Tingkat Dua :

*"Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Shields Indonesia telah menyuruh saksi Tri Anis Noor Baiti yang berposisi sebagai General Manager Akutansi dan Financial untuk membuat dan mengisi SPT Masa PPn dalam dua versi..... (put. No. 670 halaman 154) ; Menimbang, bahwa saksi ARIFianto selaku Finance Manager selalu membuat laporan seluruh kewajiban perpajakan.....selanjutnya diserahkan kepada saksi Tri Anis Noor Baiti untuk dibuat laporan sebagai*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahan dalam menyusun dan membuat SPT Masa PPN, namun selalu dibuat dalam dua versi sesuai permintaan Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Shields Indonesia ;*

*Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Presiden Direktur yang merupakan puncak pimpinan dalam struktur organisasi PT. Shields Indonesia tentunya mempunyai kewenangan yang lebih besar dibanding Dewan Direksi lainnya, telah memanfaatkan kewenangannya tersebut untuk memerintahkan saksi Tri Anis Noor Baiti untuk membuat dua versi laporan..... ( halaman 154)”;*

*“Menimbang, bahwa kemudian saksi ARIFianto dan ER FITRANOSKA masing-masing dalam kedudukannya sebagai Manager Financial dan Financial Director, telah pula menerangkan bahwa terhadap pajak PPh (Pasal 21) yang telah dipungut dan dipotong dari gaji para karyawan selalu di buat SSP yang kemudian dilaporkan dalam SPT, namun laporan yang dibuat oleh saksi tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Shields Indonesia. (Halaman 157) ;*

*Menimbang, bahwa saksi ARIFianto dan saksi TRI ANIS NOOR BAITI menerangkan pula dalam persidangan bahwa setiap kali dilakukan rapat BOD yang diadakan minimal sebulan sekali, yang dihadiri juga oleh Terdakwa, Yudi Irawan, Andrew Wemmer, kedua saksi tersebut harus membuat dua versi laporan keuangan sebagaimana diuraikan di atas. Dan dalam rapat tersebut Terdakwa selaku Presiden Direktur sering kali memerintahkan agar pembayaran SPT ditunda atau disesuaikan dengan anggaran yang ada.....(halaman 160-161) ;*

*Menimbang dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa selaku Presiden Direktur telah memerintahkan kepada saksi-saksi ARIFianto, TRI ANIS NOOR BAITI untuk tidak melakukan pembayaran pajak dimana perintah tersebut senantiasa dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat rapat BOD yang dilakukan minimal sebulan sekali” (putusan halaman 161)” ;*

Bahwa dari pertimbangan hukum putusan No. 670/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel, terbukti tanggung jawab tindak pidana itu sudah di bebankan kepada Kenny Douglas Mc Kinney sebagai mantan Presiden Direktur PT. SI.

Bahwa dengan uraian pembahasan di atas, maka dalam konteks perkara ini

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang didakwakan dan dijadikan sebagai landasan menarik pertanggungjawaban Terdakwa sebagai karyawan atau General Manager Keuangan PT. SI sebagai wajib pajak menjadi tidak relevan. Sebab tanggung jawab PT. SI sudah beralih dan dipertanggungjawabkan kepada Mantan Presiden Direktornya yaitu Kenny Douglas Mc Kinney dan untuk itu Kenny Douglas Mc Kinney selaku Direksi dari Wajib Pajak sudah dihukum. Karena perkara ini adalah perkara korporasi sebagai subjek yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana, kemudian organ perseroan itu yakni Direksi cq. Kenny Douglas sudah diadili dan dihukum berarti pertanggungjawaban sudah selesai apalagi dakwaan yang ditujukan kepada Direksi tersebut adalah sama dengan dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa TRI ANIS NOOR BAITI sebagai mantan General Manager atau Karyawan ;

Bahwa dengan adanya penghukuman kepada Presiden Direktur PT.SI seharusnya pertanggungjawaban tindak pidana sudah harus berhenti tidak boleh ditarik-tarik kepada bawahan yang bekerja atas perintah dari orang yang sudah dipertanggungjawabkan ;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi menolak dan keberatan dengan Pernyataan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan rumusan "*Turut Serta melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan secara berlanjut*", rumusan mana bukan saja melanggar asas kepastian hukum dalam penerapan asas legalitas karena tidak jelas delik apa yang dipersalahkan kepada Terdakwa. Lagi pula dengan rumusan itu, menjadi tidak jelas dalam penyertaan perkara siapa Pemohon Kasasi dipersalahkan dalam tindak pidana apa Pemohon Kasasi dinyatakan turut serta, karena *Judex Facti* bukan saja tidak menunjukan kepada perkara pidana yang mana dan dilakukan oleh siapa Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan Turut Serta, tetapi juga tidak jelas kualifikasi delik yang dinyatakan turut serta melakukannya. Sebab ada banyak kualifikasi delik dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, oleh karena itu cara merumuskan delik yang dipertanggung jawabkan kepada terdakwa/ Pemohon Kasasi bukanlah delik menurut Undang-undang.Majelis hakim *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan menciptakan delik baru. Bahwa menghukum seseorang dengan vonis penghukuman atas kesalahan yang tidak jelas adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan merupakan pelanggaran kepada Hak Asasi Manusia Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Kasasi selaku Terdakwa tetap mempertahankan bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak memenuhi syarat penuntutan karena berkas perkara bukanlah hasil penyidikan atas diri Terdakwa sebagaimana disyaratkan ketentuan hukum acara pidana. Berkas perkara ini adalah berkas perkara atas nama Kenny Douglas Mc Kinney yang sudah memperoleh putusan tetap sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Pid.Sus/2011 (vide alat bukti dari Terdakwa). Berkas mana kemudian diganti sampulnya dan dicantumkan nama Terdakwa TRI ANIS NOOR BAITI sebagai Terdakwa. Artinya berkas perkara yang digunakan untuk mengadili Terdakwa Tri Anis Noor Baiti adalah daur ulang tanpa memposisikan Terdakwa sejak awal sebagai Tersangka disemua berita acara pemeriksaan para saksi terkecuali menjadikan Kenny Douglas Mc Kinney yang sudah menjadi Tersangka dijadikan menjadi saksi mahkota secara tidak proposional karena dalam perkara ini ada puluhan saksi yang diperiksa dan diminta keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mulai dari tingkat Penyidikan ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

**I. Terhadap alasan keberatan Penuntut Umum ;**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena permohonannya hanya menyangkut berat ringannya pembedaan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa tentang keberatan Penuntut Umum menyangkut Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena putusan *Judex facti* tidak mencantumkan keadaan yang memberatkan serta meringankan, tidak dapat dibenarkan karena yang memberatkan serta yang meringankan sudah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri. Pasal 56 dan Pasal 57, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menguatkan putusan Pengadilan Negeri maka hal yang memberatkan dan meringankan tidak perlu dicantumkan lagi ;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf b, c, dan g Jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010, namun tidak menjatuhkan pidana





denda sebagai akibat dari perbuatan yang menimbulkan akibat terjadinya kerugian Keuangan Negara ;

Bahwa adapun kerugian Keuangan Negara yang wajib dikembalikan Terdakwa yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran denda adalah sebesar Rp7.049.207.940,00 (tujuh milyar empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan memungkinkan dijatuhkan denda beberapa kali lipat dan jika terdapat cukup alasan yaitu adanya sifat jahat Terdakwa dan kawan-kawan, untuk tidak menyetorkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga wajar apabila dijatuhkan denda 3 (tiga) kali lipat dari jumlah kerugian Keuangan Negara ;

## **II. Terhadap alasan keberatan Terdakwa :**

Bahwa Terdakwa selaku General Manager Finance PT. Shields Indonesia telah menerima, memungut atau memotong pajak PPN ataupun PPH Pasal 21, namun uang hasil pemotongan pajak tersebut Terdakwa tidak setorkan atau serahkan kepada Kantor Pajak ;

Bahwa hasil pemeriksaan PT. Shieds Indonesia ternyata telah memungut atau memotong PPN namun tidak melaporkan atau menyampaikan dalam bentuk SPT nya atau menyampaikan SPT isinya tidak benar. Dengan kata lain PT. Shields Indonesia tidak menyetorkan uang hasil pungutan/potongan dari wajib pajak. Padahal seluruh rekanan sudah PT. Shields Indonesia sudah membayar potongan PPN. Selain itu PT. Shields Indonesia tidak melaporkan kewajiban SPT Tahun PPh Pasal 21 ;

Bahwa meskipun yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saudara Riyama dan Arifiyanto dan kawan-kawan, dan pekerjaan tersebut tetap berada dalam control Terdakwa dengan pihak yang terkait, sehingga secara hukum Terdakwa tetap turut bertanggung jawab atas kejadian atau peristiwa tersebut didasarkan status/kedudukan Terdakwa selaku General Manager Finance PT. Shields Indonesia, yang mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan perusahaan. Terdakwa bersama dengan saudari Kenny Douglas dan saudara Arifiyanto termasuk yang berwenang menandatangani SPT Tahunan ;

Bahwa Terdakwa dalam kedudukan dan peran sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai otoritas dalam bidang pengeluaran uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan di Bank, termasuk menentukan dan memutuskan dilakukan realisasi pembayaran atas rencana pembayaran yang menjadi kewajiban PT. Shields Indonesia ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memungut/memotong PPN maupun PPh Pasal 21, Negara telah mengalami kerugian Keuangan sebesar Rp7.049.207.940,00 (tujuh milyar empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan rincian Kerugian Negara untuk PPh Pasal 21 sebesar Rp1.625.636.350,00 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk PPN kerugian Keuangan Negara sebesar Rp5.423.571.590,00 (lima milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex facti telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana serta Judex Facti tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa unsur-unsur dakwaan tunggal yang diajukan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap sehingga Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya yaitu Terdakwa melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum patut untuk dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf b, c dan g Jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 50 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI** tersebut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 173/Pid/2014/PT.DKI tanggal 04 September 2014 **yang menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 568/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel tanggal 10 April 2014 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp21.147.803.820,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
    - a. Disita dari BASUKI SETIJO NUGROHO selaku saksi pelapor dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1749/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
      1. Buku besar dan pendukung Buku Besar 2004 1 (satu keeping) CD Room ;

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC.124.00.0428799.2 Tahun 2004, 4 (empat) lembar ;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC. 124.00.0427441.2 Tahun 2004, 4 (empat) lembar ;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC. 124.00.0414122-3 Tahun 2004, 11 (sebelas) lembar ;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Duri AC. 108.00.0453392.4 Tahun 2004, 17 (tujuh belas) lembar ;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Timika AC. 154.00.0403497.5 Tahun 2004, 13 (tiga belas) lembar ;
7. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Centra Asia (BCA) KCP Bina Mulia AC. 6070118899 Tahun 2004, 14 (empat belas) lembar ;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Cab. Sudimara AC. 0111002622 Tahun 2004, 12 (dua belas) lembar ;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Cab. Sudirman AC. 0111002614 Tahun 2004, 55 (lima puluh lima) lembar ;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Cab. Sudirman AC. 580.30.300580.4 Tahun 2004, 7 (tujuh) lembar ;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo cab.sudirman ac.556.30.099743 tahun 2004, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
12. Fotocopy yang telah dilegalisir Akte Pendirian dan Akte Perubahan, 5 (lima) eksemplar terdiri dari :
  - Akte pernyataan keputusan rapat Notaris H. Dana sasmita, S.H. Nomor : 7 (tujuh) tanggal 09 Oktober 2001, 1 (satu) eksemplar ;
  - Akte pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa Notaries Adrian Djuaini, S.H. Nomor 8 (delapan)

Hal. 52 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Mei 2004, 1 (satu) eksemplar ;

- Akte pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa notaries Adrian Djuaini, S.H. Nomor 17 (tujuh belas) tanggal 21 Februari 2005, 1 (satu) eksemplar ;
  - Akte pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaries Adrian Djuani, S.H. Nomor : 18 (delapan belas) tanggal 21 Februari 1 (satu) eksemplar ;
  - Akte pernyataan keputusan Rapat, Notaris Ingrid Iannywaty, S.H Nomor : 144 (seratus empat puluh empat) tanggal 16 Maret 2007 1 (satu) eksemplar ;
13. Faktur penjualan dan faktur Pajak Keluaran tahun 2004, 10 (sepuluh) ordner ;
14. Faktur pajak masukan tahun 2004, 2 (dua) ordner ;
15. Surat pemberitahuan (SPT) Masa Januari sampai dengan September 2004 1 (satu) ordner ;
- Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 berserta bukti potong PPh Pasal 23 ;
  - Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) berserta bukti potong PPh Pasal 4 (2) ;
  - Surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 15 berserta bukti potong PPh Pasal 15 ;
16. Surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak pertambahan nilai (PPN) masa Januari sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) ordner ;
17. Resume pajak penghasilan Pasal 21 Tahun 2004, 1 (satu) ordner ;
18. • Kepemilikan rekening bank, 2 (dua) lembar ;
- Surat pernyataan *Company Profile* 2 (dua) eksemplar;
  - Surat pernyataan telah menyerahkan fotocopy dan softcopy/ extract/back-up/link data/file atau buku, catatan dan atau dokumen yang di buat sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar;
  - Surat pernyataan Laporan Keuangan PT Shields Indonesia per 31 Desember 2004 baru selesai dibuat per Febuari 2005 dan sedang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Bharata dan fotocopy lampiran, 2 (dua) lembar ;

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2004 belum dilaporkan, dan Perpajakan Tahun 2004 sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan, 5 (lima) lembar ;
- 19. Fotocopy yang telah dilegalisir akte perjanjian kredit Nomor 30 tanggal 17 November 2003, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
- 20. Akte perubahan pertama atas perjanjian kredit Nomor : 19 tanggal 15 (lima belas) April 2004, Notaris Imas Fatimah, S.H 10 (sepuluh) lembar ;
- 21. Fotocopy struktur organisasi per 27 Juli 2004, 1 (satu) lembar ;
- 22. Lampiran kronologis surat pernyataan, 1 (satu) ordner ;
- b. Disita dari PRASTOWO SUJOKO, S.H. selaku saksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1750/Pen.Per.Sit/2009/ PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
  - 1. Fotocopy yang setelah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai Januari sampai dengan September 2004, 1 (satu) map ;
  - 2. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan final pasal 4 (2) Januari sampai dengan September 2004 dan Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Januari sampai dengan September 2004, 1 (satu) map ;
  - 3. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Januari 2004, 1 (satu) map ;
  - 4. Fotocopy yang telah dilegalisir surat setoran pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) PPN dan PPn BM 2004, 1 (satu) map ;
  - 5. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004, 1 (satu) map ;
  - 6. Fotocopy yang telah dilegalisir surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) Pajak pertambahan nilai masa Oktober sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) map ;
  - 7. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan nilai Oktober sampai dengan Desember 2003 ;
  - 8. *Print Out* dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Masa pembetulan (satu) dan pembetulan II (kedua) pajak pajak

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan nilai masa Januari sampai dengan Desember 2004 1 (satu) map ;

9. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Tahun 2003, 1 (satu) map ;

10. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pengiriman berkas wajib pajak Nomor : SP-42/WPJ.07/KP.0603/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Bukti Peminjaman / Pengembalian berkas DATA dengan nilai data "NIHIL" Nomor : SR-012/WPJ.0700/TF2/2005 tanggal 13 Desember 2005, 1 (satu) map ;

c. Disita dari ARNOLD HUTAPEA selaku saksi dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan telah mendapatkan penetapan Nomor 879/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dilegalisir *Standing Instruction* Nomor SI.778/FA. KMK/CPI/III/05.L, Tanggal 23 Maret 2005, 1 (satu) set ;
2. Fotocopy dilegalisir *Standing Instruction* Nomor SI.723/FA.AN/ CPI/III/05. L.rev 5, tanggal 24 Maret 2005, 1 (satu) set ;
3. Fotocopy dilegalisir *Power Of Attorney* Nomor SI.001/POA-AW/Legal/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, 1 (satu) set ;
4. Fotocopy dilegalisir kontrak jasa-jasa pengamanan di daerah Perumahan, Industri, & Lapangan Duri, Dan lapangan kulin (Nomor 1985 OK (SP-020/PS/SI/2004) tanggal 28 Juli 2004), 1 (satu) set ;
5. Fotocopy dilegalisir *Summary of Payment (AP) periode 01-01-2004 to 31-12-2004, Print out dan Report Summary of Valid Payment throught HBS*, PT. Chevron Pacific Indonesia (print out), 1 (satu) set ;
6. Fotocopy dilegalisir *Report Summary Of Valid Payment Throught HBS, PT. Chevron Pacific Indonesia (print out), Bank Bumiputra Indonesia Payee Account 0111002614*, 1 (satu) set ;
7. Fotocopy dilegalisir Rekening Koran PT. Caltex Pacific Indonesia, Corpotate finance & Treasury, General Accounting Rumbai, Daerah Konsei Caltex Pekanbaru, pada Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-8000074-6, 1 (satu) set ;

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dilegalisir Rekening Koran PT. Caltex Pacific Indonesia pada Bank Mandiri KC Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set ;
  9. Fotocopy dilegalisir Rekening Koran Caltex Pacific Indonesia pada bank mandiri KC Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set ;
  10. Fotocopy dilegalisir Invoice dan Faktur Pajak Standar PT. Shields Indonesia 2004 customer PT. Caltex Pacific Indonesia Rumbai 1 (satu) set ;
- d. Disita dari DEWI ARIMBI SUKARDI selaku pegawai dari BUT BP BERAU Ltd dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1748/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Fotocopy dilegalisir surat Direktorat Pajak Penghasilan Nomor : S-473/PJ.43/2002 tanggal 05 November 2002 1 (satu) set ;
  2. Fotocopy dilegalisir surat pemberitahuan masa bagi pemungut PPN (SPT Masa PPN) masan Januari 2004 beserta lampirannya dan bukti penerimaan surat Nomor S-1194/WPJ.07/KP/0707/PPN/2004 tanggal 19 Februari 2004 1 (satu) set ;
  3. Fotocopy dilegalisir General Service Contract, Company Contract Register #GCU-0005 tanggal 01 Agustus 2003 1 (satu) set ;
  4. Fotocopy dilegalisir contoh Komersi Invoice, faktur pajak PT Shields Indonesia dan bukti pembayaran atas komersial invoice 12 (dua belas) set ;
- e. Disita dari DJUANDA SANUSI selaku Pegawai dari PT. PRASADHA PAMUNAH dan telah mendapatkan penetapan Nomor 896/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 01193 tanggal 12 Januari 2004 1 (satu) set ;
  2. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 01469 tanggal 03 Pebruari 2004 1 (satu) set ;
  3. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher*

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor BV 02501 tanggal 05 Mei 2004 1 (satu) set ;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 01860 tanggal 11 Maret 2004 1 (satu) set ;
  5. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 02229 tanggal 31 Maret 2004 1 (satu) set ;
  6. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 02886 tanggal 07 Juni 2004 1 (satu) set ;
  7. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 03226 tanggal 07 Juli 2004 1 (satu) set ;
  8. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 03555 tanggal 02 Agustus 2004 1 (satu) set ;
  9. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 04033 tanggal 06 September 2004 1 (satu) set ;
  10. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 04384 tanggal 04 Oktober 2004 1 (satu) set ;
  11. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 04630 tanggal 26 Oktober 2004 1 (satu) set ;
  12. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Bank *Payment Voucher* Nomor BV 04884 tanggal 23 Nopember 2004 1 (satu) set ;
  13. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-000873 tanggal 01 Januari 2004 1 (satu) set ;
  14. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-000922 tanggal 01 Pebruari 2004 1 (satu) set ;
  15. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001066 tanggal 01 Mei 2004 1 (satu) set ;
  16. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0000971 tanggal 01 Maret 2004 1 (satu) set ;
  17. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001022 tanggal 01 April 2004 1 (satu) set ;
  18. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001109 tanggal 01 juni 2004 1 (satu) set ;
  19. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001151 tanggal 01 Juli 2004 1 (satu) set ;
  20. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001191 tanggal 01 Agustus 2004 1 (satu) set ;
  21. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EJOIB-058-0001233 tanggal 01 September 2004 1 (satu) set ;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001274 tanggal 01 Oktober 2004 1 (satu) set ;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001319 tanggal 01 November 2004 1 (satu) set ;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001368 tanggal 01 Desember 2004 1 (satu) set ;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Januari 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Februari 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
27. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Maret 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
28. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa April 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
29. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Mei 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
30. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juni 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
31. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juli 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
32. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Agustus 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
33. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa September 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;
34. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Oktober 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah

Hal. 58 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Indrustri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;

35. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa November 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Indrustri NPWP 01.070.778.4-403.0011 (satu) set ;

36. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Desember 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set ;

f. Disita dari PT. ACERGY INDONESIA D/H PT. KORATIM INDONESIA dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1751/Pen. Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dilegalisir SPT PPN masa Desember 2003 sampai dengan November 2004, 12 (dua belas) set ;
2. Fotocopy dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-11/Sl. KM/Agustus/2002, 19 (sembilan belas) lembar ;
3. Fotocopy dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-29/SLKOM/Amend-I/Oct/2002, 7 (tujuh) lembar ;
4. Fotocopy dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-29/SLKOM/Amend-II/Jan/2003, 13 (tiga belas) lembar ;
5. Fotocopy dilegalisir *Citibank Advice Payment Period* Februari 2004 sampai dengan Agustus 2004, 11 (sebelas) lembar ;
6. Fotocopy dilegalisir *Mandiri Bank Advice Payment Period* Oktober 2004 dan Desember 2005, 31 (tiga puluh satu) lembar ;
7. Fotocopy dilegalisir *Payment Voucher Period* Desember 2003 sampai dengan Desember 2004 12 (dua belas) ;

g. Disita dari PT. BERLEI INDONESIA dan telah mendapatkan penetapan Nomor 900/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dilegalisir *The Service Agreement for* PT. Berlei Indonesia, Nomor 02.1/SIC/May/2002, Tanggal 1 Juni 2002, 1 (satu) set ;
2. Fotocopy dilegalisir *The Amendment I of Service Agreement for* PT. Berlei Indonesia, Nomor 02.1/Sl/Amend I/Jan/2003, Tanggal Januari 2003, 1 (satu) set ;
3. Fotocopy dilegalisir *The Amendement II of Service Agreement*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.45/SI.Berlei/Amend II/Feb/2003, Tanggal 14 Maret 2003, 1 (satu) set ;
4. Fotocopy dilegalisir *Amendement III The Service Provider Agreement* for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.090/SI.Berlei/Amend III/Guarding/Feb/2005, Tanggal 22 Februari 2005, 1 (satu) set ;
  5. Fotocopy dilegalisir surat ketetapan pajak lebih bayar pajak pertambahan nilai barang jasa masa Januari 2005 Nomor : 00206/407/05/057/06 tanggal 20 oktober 2006, 1 (satu) lembar ;
  6. Fotocopy dilegalisir invoice tagihan dan bukti pembayaran untuk masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) bundel ;
  7. Fotocopy dilegalisir SPT masa PPN masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 atas nama PT. BERLEI INDONESIA NPWP, 01.824.667.8-414.001, 1 (satu) bundel ;
  8. Fotocopy dilegalisir Rekening Koran Bank HSBC masa Juli 2003 sampai dengan Juni 2005 Nomor : 001-11-2044-001, 2 (dua) map ;
  9. Fotocopy dilegalisir dokumen faktur pajak keluaran standar masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 dari PT. Shields Indonesia, 12 (dua belas) lembar ;
- h. Disita dari MOH. ARNOLD AZHAR selaku pegawai dari PT. KANGAR CONSOLIDATED dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1753/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Fotokopi dilegalisir SPT PPN masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 sebanyak 1 (satu) order ;
  2. Fotokopi dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-33/SI.KCI/November/2002 sebanyak 1 (satu) set ;
  3. Fotokopi dilegalisir (Bukti Transfer) periode Januari dan Desember 2004 sebanyak 11 (sebelas) lembar ;
  4. Fotokopi dilegalisir Faktur Pajak periode Januari 2004 dan Desember 2004 sebanyak 12 (duas belas) lembar ;
  5. Fotokopi dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-122/SS.KCI/Guarding/Jan/2007 sebanyak 1 (satu) set ;

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengadilan Negeri Medan

i. Disita dari PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk selaku konsumen dan telah mendapatkan penetapan Nomor 351/SIT/PID/2009/PN.MDN tanggal 29 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 070029 untuk pembayaran Invoice Desember 2003, 1 (satu) set ;
2. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 70630 untuk pembayaran Invoice Maret 2004, 1 (satu) set ;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 70871 untuk pembayaran Invoice April 2004, 1 (satu) set ;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71203 untuk pembayaran Invoice Mey 2004, 1 (satu) set ;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71424 untuk pembayaran Invoice Juni 2004, 1 (satu) set ;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71575 untuk pembayaran Invoice Juli 2004, 1 (satu) set ;
7. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71873 untuk pembayaran Invoice Agustus 2004, 1 (satu) set ;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72169 untuk pembayaran Invoice September 2004, 1 (satu) set ;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72318 untuk pembayaran Invoice Oktober 2004, 1 (satu) set ;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72705 untuk pembayaran Invoice November 2004, 1 (satu) set ;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72934 untuk pembayaran Invoice Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, 1 (satu) set ;

12. Fotocopy yang telah dilegalisir bukti Pengeluaran Bank untuk pembayaran PPN keluaran atas nama PT. Shields ke Kas Negara bulan Oktober 2004 sampai dengan Agustus 2005, 1 (satu) set ;
13. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 30 Januari 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
14. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Maret 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
15. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 31 Maret 2004 halaman 0025 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 30 April 2004 halaman 0032 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
17. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 31 Mei 2004 halaman 0037 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
18. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Juli 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 30 Juli 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Oktober 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 5 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor

Hal. 62 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 008-023475-068 tanggal 31 Desember 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Februari 2005 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 30 September 2005 halaman 0143 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar ;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir Agreement II Security Service For PT. Toba Pulp Lestari Tbk, Tanggal 1 juli 2003, 1 (satu) set ;
27. Fotocopy *Appendix A Expenditure Summary*, 1 (satu) set ;
28. Fotocopy *Appendix B Equipment Provided By Client*, 1 (satu) set ;
29. Fotocopy *Appendix C Manpower*, 1 (satu) set ;
30. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001217 lembar ke -1 tanggal 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar ;
31. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001262 lembar ke -1 tanggal 25 September 2004, 1 (satu) lembar ;
32. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001304 lembar ke -1 tanggal 25 Oktober 2004, 1 (satu) lembar ;
33. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001352 lembar ke -1 tanggal 25 November 2004, 1 (satu) lembar ;
34. Fotocopy yang telah dilegalisir faktur pajak standar Nomor EJOIB-058-0001390 lembar ke -1 tanggal 25 Desember 2004, 1 (satu) lembar ;
35. Fotocopy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-63.PHP/WPJ.01/KP.1407/2004 tanggal 13 Desember 2004, 1 (satu) set ;
36. Fotocopy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-04.PHP/WPJ.01/KP.1407/2005 tanggal 18 Februari 2005, 1 (satu) set ;

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





37. Fotocopy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-18.PHP/WPJ.26/KP.05.07/2005 tanggal 24 Juni 2005, 1 (satu) set ;
  38. Fotocopy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-19/WPJ.07/KP.0507/2006 tanggal 10 Maret 2006, 1 (satu) set ;
  39. Fotocopy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-46/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 10 Maret 2006, 1 (satu) set ;
  40. Fotocopy yang telah dilegalisir surat dari PT.Shields Indonesia kepada PT Toba pulp lestari, Tbk Nomor Si.1132/FA.KMK/TPL/IX/05.L tanggal 13 September 2005 perihal Pembayaran PPN terhutang, 1 (satu) set ;
  41. Fotocopy yang telah dilegalisir surat dari PT Toba Pulp Lestari, Tbk kepada PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005, 1 (satu) set ;
  42. Fotocopy yang telah terlegalisir surat pernyataan dari PT. Shields tanggal 13 September 2005, 1 (satu) lembar ;
  43. Fotocopy yang telah di legalisir surat dari PT shields Indonesia kepada PT Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor SI.1145.FA.KMK/TPL/IX.05.L tanggal 26 September 2005 perihal, 1 (satu) lembar ;
3. Pengadilan Negeri Denpasar ;
- j. Disita dari saksi PT. SOEJASCH BALI dan telah diterima Izin Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 01/P/Pen.Pid/2009/PN.Dps tanggal 28 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut :
    1. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1323/SHIELDS/VI/04, IG1324.SHIELDS/VI/04, IG1325/SHIELDS/VI/04, 10 (sepuluh) lembar ;
    2. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 juni 2004, 13 (tigabelas) lembar ;
    3. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT.Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG11121/SHIELDS/IV/04, IG11122/SHIELDS/IV/04, IG11120/SHIELDS/III/04, 4 (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar ;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 April 2004, 11 (sebelas) lembar ;
  5. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1066/SHIELDS/I/04, IG1067/SHIELDS/I/04, IG1068/SHIELDS/I/04, 10 (sepuluh) lembar ;
  6. Fotocopy yang di telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 Januari 2004, 14 (empat belas) lembar ;
  7. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1122/SHIELDS/II/04, IG1121/SHIELDS/II/04, IG1123/SHIELDS/II/04, 12 (dua belas) lembar ;
  8. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00106.6 tanggal 27 Februari 2004, 5 (lima) lembar ;
  9. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00106.6 tanggal 27 Februari 2004, 5 (lima) lembar ;
  10. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1181/SHIELDS/III/04, IG1180/SHIELDS/III/04, IG1179/SHIELDS/III/04, 10 (sepuluh) lembar ;
  11. Fotocopy yang telah dilegalisir rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00106.6 tanggal 31 Maret 2004, 5 (lima) lembar ;
  12. Fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT.Shields Indonesia atas Invoice Nomor : IG1270/SHIELDS/V/04, IG1271/SHIELDS/V/04, IG1269/SHIELDS/V/04, 10 (sepuluh) lembar ;
  13. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 31 Mei 2004, 13 (tiga belas) lembar ;
  14. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set Service Provider agreement Nomor SC.084/SLSB/Guarding/Nov/2003 tanggal 4 November

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 ;

15. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Januari 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar ;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Februari 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar ;
17. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Maret 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 16 (enam belas) lembar ;
18. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa April 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 15 (lima belas) lembar ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Mei 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 19 (sembilan belas) lembar ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Juni 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 22 (dua puluh dua) lembar ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Juli 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar ;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Agustus 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 24 (dua puluh empat) lembar ;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa September 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar ;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Oktober 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa November 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000 Tanpa SPT induk, 20 (dua puluh) lembar ;

k. Telah dilakukan sita dari saksi YOSMINALDI, Karyawan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SHIELDS INDONESIA dan telah mendapatkan Penetapan Nomor 139/Pen.Pid/2010/PN.Dps tanggal 08 Februari 2010 dari Pengadilan Negeri Denpasar berupa barang bukti sebagai berikut :

- a. Salary slip bulan Februari tahun 2004 dari PT. Shields Indonesia atas nama Yosminaldi, posisi General Managel HRD&ADM, 1 (satu) lembar ;

**Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. H. Margono S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd/

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua,

Ttd/

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 19590430 198912 1 001**

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015